



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2024

**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Contact Us
(021)
22859672



More Information
www.ptun-jakarta.go.id



Our Office
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur,
Pulo Gebang, Jakarta Timur.
13950



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tanggung jawab Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini.

Jakarta, 27 Februari 2025

Ketua



OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.
NIP. 197210261992032001

REVIU SHEET
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

No.	Koreksi/Saran/Masukan	Halaman
1.	Perubahan Penjabaran Indikator Kinerja Utama	Dikoreksi
2.	Perubahan Target dari penjabaran Indikator Kinerja Utama	Lampiran

Jakarta, 27 Februari 2025

Ketua


OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.
NIP. 197210261992032001



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : 177/KPTUN.W2.TUN.1/KP3.4.1/I/2025

tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu di susun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan ;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang Cakap dan Mampu untuk melaksakan tugas ini ;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 14 tahun 1985 ;
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 83 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 437/KPTUN.W2.TUN.1/KP3.4.1/I/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025;

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Oenen Pratiwi, S.H., M.H.

Nip. 197210261992032001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : 177/KPTUN.W2.TUN.1/KP3.4.1/I/2025

TANGGAL : 8 Januari 2025

**REVIU INDKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> X 100% Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi</u> X 100% Jumlah perkara diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi ▪ Jumlah perkara yang yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah di putus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan HUKUM (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Peradilan ▪ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencatumkan dalam IKU nya Pengadilan 		Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{JUmlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BHT = berkekuatan hukum tetap. • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak / dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Keterangan :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Sisa Perkara Tahun 2023 = 194 Perkara
- c. Perkara Masuk Tahun 2024 = 484 Perkara
- d. Perkara Putus Tahun 2024 = 520 Perkara
- e. Sisa Perkara Tahun 2024 = 154 Perkara

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{467 \text{ Perkara}}{524 \text{ Perkara}} \times 100\% = 89 \%$$

Catatan :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
- Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.

- f. Presentase Perkara yang yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jumlah perkara diselesaikan}} \times 100\%$$

- **Banding**

Perkara Putus Tahun 2024	= 524	Perkara
Perkara Banding	= <u>267</u>	Perkara
Perkara Tidak Banding	= 257	Perkara

$$\frac{257 \text{ Perkara}}{524 \text{ Perkara}} \times 100\% = 49\%$$

- **Kasasi**

Perkara Putus Banding Tahun 2024	= 461	Perkara
Perkara Kasasi	= <u>430</u>	Perkara
Perkara Tidak Kasasi	= 31	Perkara

$$\frac{31 \text{ Perkara}}{461 \text{ Perkara}} \times 100\% = 6,72 \%$$

g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80 .

- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan.

Hasil Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah **97,13** angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51, sehingga dapat disimpulkan masyarakat para pencari keadilan puas terhadap kinerja pelayanan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Tabel Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	4	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,92	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,92	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,9	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,88	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,9	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,84	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,96	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	4	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,88	Sangat Baik

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Presentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$\frac{524 \text{ Perkara}}{524 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Catatan :

- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan
- Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah di putus dan diminutasi pada tahun berjalan

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\frac{4 \text{ Perkara}}{4 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

- b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

$$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{142 \text{ Orang}}{142 \text{ Orang}} \times 100\% = 100\%$$

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Penetapan BHT = 200 Perkara

$$\frac{200 \text{ Perkara}}{200 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Catatan :

- BHT = berkekuatan hukum tetap.
- Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak / dilaksanakan oleh tergugat.
- Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi